



# **PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
PEREMPUAN KELAS IIB MANADO**

**DENGAN**

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR  
MASYARAKAT (PKBM)**

**“DENNY SMART”**

**NOMOR : W.25.PAS.PAS.16-HH.04.03 - 03**

**NOMOR : 001/PKS/PKB-DS/X/2023**

**TENTANG**

**PELAYANAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB MANADO**

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB MANADO**  
**DENGAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT DENNY SMART**  
**TENTANG**  
**PELAYANAN PENDIDIKAN KESETARAAN**  
**DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB MANADO**

**NOMOR: W.25.PAS.PAS.16-HH.04.03 - 03**

**NOMOR: 001/PKS/PKB-DS/X/2023**

Pada hari ini, **selasa tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DENNY Y.C. HUTAURUK, S.Pd** : Kepala Sekolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Denny Smart", jalan Guru Lombok I, Kolongan, Kec. Kalawat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Sekolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Denny Smart", selanjutnya disebut pihak pertama
2. **OLDIJ JULIANA ESTHER RAMBI, S.H** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado, Jalan P.L. Kaunang Kelurahan Kolongan Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado selanjutnya disebut Pihak Kedua.

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>PIHAK I</b>  |  |
| <b>PIHAK II</b> |  |

Selanjutnya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pelayanan pendidikan kesetaraan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pelayanan pendidikan kesetaraan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan untuk warga binaan dan hasil dari kegiatan ini akan mendapatkan ijazah yang status ijazahnya sudah disamakan dengan ijazah yang diperoleh lewat ujian nasional.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup dari perjanjian kerjasama ini adalah Pihak Pertama memberikan pelayanan pendidikan kesetaraan kepada warga binaan terkait pendidikan , seluruh anggaran kegiatan dibebankan kepada pihak pertama selaku penyelenggara dan Pihak Kedua akan menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan serta warga binaan yang menjadi peserta.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan kerjasama berupa pemberian materi oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :
  - 1) Layanan pendidikan PAKET A (Setara SD)
  - 2) Layanan pendidikan PAKET B (Setara SMP)
  - 3) Layanan pendidikan PAKET C (Setara SMA)
2. Selama pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** akan difasilitasi tempat oleh **PIHAK KEDUA** yaitu ruangan kelas

### **Pasal 4**

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>PIHAK I</b>  |  |
| <b>PIHAK II</b> |  |

## HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak Pihak Pertama
  - a. Berhak menerima bantuan pengawasan keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan
  - b. Berhak menggunakan fasilitas yang telah disediakan di LPP sebagai penunjang kegiatan pembinaan
  - c. Berhak melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang berlangsung
2. Kewajiban Pihak Pertama
  - a. Melakukan kordinasi dengan pihak kedua terkait kegiatan yang akan dilaksanakan ;
  - b. Memberikan pelayanan pendidikan yang telah disepakati dengan pihak kedua
  - c. Menyediakan keperluan pelayanan pendidikan apabila tidak disediakan oleh LPP
  - d. Wajib mentaati aturan tata tertib yang berlaku di LPP
3. Hak Pihak Kedua
  - a. Berhak mendapatkan pelayanan pendidikan kesetaraan bagi warga binaan yang membutuhkan
  - b. Berhak mendapatkan ijazah setara SD, SMP dan SMA yang disamakan dengan ijazah yang diperoleh lewat ujian nasional
  - c. Berhak mendapatkan pendidikan dan keterampilan berbahasa inggris
  - d. Berhak melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang berlangsung
4. Kewajiban Pihak Kedua
  - a. Menyediakan ruangan sebagai sarana pelaksanaan kegiatan berupa ruangan kelas
  - b. Menyiapkan peserta kegiatan ( warga binaan ) ;
  - c. Melakukan koordinasi dengan pihak pertama terkait teknis kegiatan ;
  - d. Menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung.

## Pasal 5

### JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dievaluasi setiap semester;

|          |  |
|----------|--|
| PIHAK I  |  |
| PIHAK II |  |

2. Apabila PARA PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu perjanjian ini, maka pihak tersebut wajib untuk menyampaikan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir;
3. Apabila permohonan perpanjangan masa berlaku perjanjian ini disetujui oleh pihak lainnya tersebut, maka PARA PIHAK akan membuat dan menandatangani perpanjangan dengan membuat addendum dan sepanjang diperlukan PARA PIHAK dapat menetapkan kondisi dan persyaratan-persyaratan baru di dalam Addendum yang dimaksud.

## Pasal 6

### PEMBIAYAAN

1. Segala bentuk pembiayaan menyangkut kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dibebaankan kepada PIHAK PERTAMA

## Pasal 7

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- 2) Yang termasuk *force majeure* adalah
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati Bersama kemudian oleh Para Pihak

Pihak pertama



DENNY Y.C. HUTAURUK, S.Pd

Pihak Kedua



OLDIJ JULIANA ESTHER RAMBI, S.H

|          |  |
|----------|--|
| PIHAK I  |  |
| PIHAK II |  |